



BUPATI JEPARA

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA

NOMOR 2 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA  
NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN,  
PENGANGKATAN, PELANTIKAN, DAN  
PEMBERHENTIAN PETINGGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEPARA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menciptakan iklim demokrasi dalam Pemilihan Petinggi yang tertib dan kondusif, dengan berpegang teguh pada aspek kompetisi, partisipasi, dan kebebasan, serta adanya penganggaran yang jelas, maka perlu meninjau kembali Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Petinggi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Petinggi;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Petinggi;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 13);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Petinggi (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2015 Nomor Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Petinggi (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2017 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 11);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEPARA

Dan

BUPATI JEPARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN , DAN PEMBERHENTIAN PETINGGI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Petinggi (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2015 Nomor Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Petinggi (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2017 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 11), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Jepara.
2. Bupati adalah Bupati Jepara.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jepara.
4. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Petinggi dibantu Perangkat Desa sebagai unsur

8. Kepala Desa yang selanjutnya disebut Petinggi adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas, dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
9. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Petinggi dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Petinggi dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk Pelaksana Teknis dan Unsur Kewilayahan.
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Petinggi setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
13. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Pemerintah Daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah .
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
16. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJMDesa adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam ) tahun.
17. Pemilihan Petinggi adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Desa dalam rangka memilih Petinggi yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
18. Panitia Pemilihan Petinggi yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Petinggi.
19. Panitia Pengawas Pemilihan Petinggi yang selanjutnya disebut Panwas adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk melaksanakan pengawasan jalannya proses pemilihan Petinggi.
20. Panitia Teknis Pemilihan Petinggi yang selanjutnya disebut Panitia Teknis adalah Panitia Teknis yang dibentuk oleh Panitia Pemilihan guna mendukung kelancaran pelaksanaan pemilihan Petinggi yang terdiri dari Panitia Pendaftaran Pemilih (Pantarlih) dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).
21. Tim Pemantau Pemilihan Petinggi yang selanjutnya disebut Tim Pemantau adalah Tim yang dibentuk oleh BPD untuk melaksanakan pemantauan dan memberikan dukungan untuk kelancaran penyelenggaraan Pemilihan Petinggi di Desa.
22. Panitia Pemilihan Kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Petinggi.

23. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Desa, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa.
24. Bakal Calon Petinggi yang selanjutnya disebut Bakal Calon adalah Warga Negara Indonesia yang mencalonkan diri dalam Pemilihan Petinggi.
25. Calon Petinggi yang selanjutnya disebut Calon adalah Bakal Calon yang setelah dilakukan penelitian persyaratan administrasi memenuhi syarat untuk mengikuti Pemilihan Petinggi.
26. Calon Petinggi Terpilih adalah Calon Petinggi yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan Petinggi.
27. Penjabat Petinggi yang selanjutnya disingkat Pj. Petinggi adalah seseorang yang diangkat oleh Bupati untuk melaksanakan tugas pokok, fungsi, wewenang, dan kewajiban Petinggi dalam kurun waktu tertentu karena adanya pemberhentian Petinggi definitif atau Petinggi definitif meninggal dunia.
28. Pelaksana Tugas Sehari-hari Petinggi yang selanjutnya disebut Plt. Petinggi adalah seseorang yang ditugaskan oleh Pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas-tugas harian Petinggi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam kurun waktu tertentu karena adanya pemberhentian sementara Petinggi definitif, atau Petinggi definitif sedang melaksanakan cuti, ijin, dan/atau berhalangan tetap.
29. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Petinggi.
30. Daftar Pemilih adalah daftar nama penduduk desa yang memenuhi persyaratan sesuai dusun atau wilayah tertentu (RT dan RW).
31. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disingkat DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap pemilihan umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
32. Daftar Pemilih Tambahan yang selanjutnya disingkat DPTb adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara.
33. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Petinggi.
34. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Petinggi untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
35. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
36. *Force Majeure* adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kemampuan manusia dan tidak dapat dihindarkan sehingga suatu kegiatan tidak dapat dilaksanakan atau tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.
37. Putusan Pengadilan adalah pernyataan Hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum.
38. Tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.
39. Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di

40. Terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

2. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 8

- (1) Biaya Pemilihan Petinggi dibebankan pada APBD.
- (2) Biaya Pemilihan Petinggi Antar Waktu dibebankan pada APB Desa.
- (3) Biaya Pemilihan Petinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pengadaan surat suara, kotak suara, kelengkapan peralatan lainnya, honorarium panitia, dan biaya pelantikan.
- (4) Biaya Pemilihan Petinggi selain untuk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dibebankan pada APB Desa.

3. Ketentuan Pasal 9 ayat (1), ayat (2) diubah, ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) dihapus, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 9

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan proses Pemilihan Petinggi di tingkat Desa, dibentuk Panitia Pemilihan Petinggi, Panitia Pengawas dan Tim Pemantau.
- (2) Pembentukan Panitia Pemilihan Petinggi, Panitia Pengawas dan Tim Pemantau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh BPD sesuai dengan jadwal pentahapan Pemilihan Petinggi serentak dan ditetapkan dengan Keputusan BPD.
- (3) Dihapus.
- (4) Dihapus.
- (5) Dihapus .

4. Ketentuan Pasal 10 Ayat (1) dihapus, ayat (2) dan ayat (3) diubah sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 10

- (1) Dihapus .
- (2) Panitia Pemilihan Petinggi terdiri atas unsur Perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan dan Tokoh Masyarakat Desa .
- (3) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berjumlah ganjil dan paling banyak berjumlah 11 (sebelas) orang dengan susunan panitia terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Anggota.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Pemilihan bertanggungjawab kepada BPD.
- (5) Anggota BPD dilarang menjadi Panitia Pemilihan Petinggi.

5. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 11

- (1) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pasal 10 mempunyai tugas :
- a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
  - b. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui Camat;
  - c. melakukan pengumuman akan diadakannya Pemilihan Petinggi;
  - d. melakukan pendaftaran pemilih, meneliti, menetapkan dan mengumumkan dalam DPS, DPTb dan DPT;
  - e. mengadakan penjaringan dan penyaringan Bakal Calon;
  - f. menerima dan meneliti persyaratan administrasi Bakal Calon Petinggi serta menetapkan Bakal Calon yang telah memenuhi persyaratan menjadi Calon;
  - g. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
  - h. menetapkan tata cara kampanye;
  - i. menetapkan jumlah surat suara, kotak suara dan jumlah TPS;
  - j. melakukan pencetakan surat suara, mengadakan kotak suara, serta perlengkapan pemilihan lainnya;
  - k. menyediakan peralatan, perlengkapan dan TPS;
  - l. melaksanakan pemungutan suara;
  - m. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
  - n. menetapkan Calon Petinggi terpilih; dan
  - o. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Pemilihan Petinggi kepada BPD.
- (2) Panitia Pemilihan Petinggi berkewajiban :
- a. memperlakukan Calon Petinggi secara adil dan setara , netral serta tidak memihak kepada salah satu Calon Petinggi;
  - b. menyampaikan laporan kepada BPD untuk setiap tahap pelaksanaan Pemilihan Petinggi;
  - c. memelihara arsip dan dokumen pemilihan;
  - d. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran kepada BPD dan Bupati; dan
  - e. melaksanakan semua tahapan sesuai dengan jadwal pentahapan Pemilihan Petinggi yang dibuat oleh Panitia Pemilihan Petinggi Tingkat Kabupaten.

6. Ketentuan Pasal 12 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 12

- (1) Dalam rangka membantu kelancaran pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 11, Panitia Pemilihan membentuk Panitia Teknis yang keanggotaannya dapat berasal dari Ketua atau Pengurus RT,RW, Lembaga Kemasyarakatan Desa lainnya, Tokoh masyarakat dan/atau Perangkat Desa

- (2) Pembentukan Panitia Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Ketua Panitia Pemilihan.

7. Ketentuan Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 15

- (1) Panitia Pemilihan Petinggi, Panitia Pengawas, Tim Pemantau dan Panitia Teknis harus mempunyai integritas yang tinggi, jujur dan bertindak tegas dalam melaksanakan tugas, bersifat mandiri serta tidak memihak.
- (2) Panitia Pemilihan Petinggi, Panitia Pengawas, Tim Pemantau dan Panitia Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

8. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 17

Panitia Pemilihan Petinggi mengadakan pengumuman akan diadakannya pemilihan Petinggi, pendaftaran pemilih dan syarat-syarat yang berhak memilih dan dipilih, melalui media informasi, paling lama 5 (lima) hari setelah terbentuknya Panitia Pemilihan Petinggi .

9. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 19

- (1) Pemilih yang menggunakan hak pilih, harus terdaftar sebagai pemilih.
- (2) Seorang pemilih hanya di daftar 1 (satu) kali dalam daftar pemilih.
- (3) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
  - a. penduduk Desa yang pada hari pemungutan suara Pemilihan Petinggi sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah dan ditetapkan sebagai pemilih;
  - b. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
  - c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
  - d. berdomisili di Desa paling singkat 6 (enam) bulan sebelum disahkannya DPS yang dibuktikan dengan KTP-el dan/atau surat keterangan pengganti KTP-el dari Instansi yang berwenang.
- (4) Bagi penduduk yang secara fisik sudah berdomisili 6 (enam) bulan atau lebih tetapi secara administrasi kependudukan tercatat kurang dari 6 (enam) bulan sejak disahkannya DPS dinyatakan tidak memenuhi persyaratan sebagai pemilih.
- (5) Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak dapat



- (6) Dalam pemilihan petinggi, anggota TNI/Polri bersifat netral dan tidak mempunyai hak pilih.

10. Ketentuan Pasal 30 diubah, sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 30

Bakal Calon Petinggi wajib memenuhi persyaratan :

- a. Warga Negara Republik Indonesia yang telah tercatat sebagai penduduk Desa yang bersangkutan dibuktikan dengan KTP-el dan /atau surat keterangan pengganti KTP-el ;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- d. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Pertama atau sederajat/setara;
- e. mengisi daftar riwayat hidup;
- f. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
- g. bersedia dicalonkan sebagai Petinggi;
- h. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
- i. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
- j. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- k. berbadan sehat;
- l. tidak pernah menjabat sebagai Petinggi selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
- m. bagi Petinggi yang mencalonkan diri kembali sebagai Petinggi, harus sudah menyampaikan Laporan Akhir Masa Jabatan sesuai peraturan perundangan-undangan yang berlaku;
- n. bebas NARKOBA;
- o. melampirkan surat keterangan catatan kepolisian (SKCK);
- p. bersedia menyerahkan uang jaminan sesuai ketentuan Panitia Pemilihan.

11. Ketentuan Pasal 31 ditambahkan 2 (dua) ayat baru yakni ayat (4) dan ayat (5), sehingga Pasal 31 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 31

- (1) Petinggi yang akan mencalonkan diri kembali diberi cuti oleh Bupati berdasarkan permohonan cuti yang diajukan yang bersangkutan, terhitung sejak ditetapkan sebagai Calon sampai dengan selesainya pelaksanaan

- (2) Selama cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Petinggi dilarang menggunakan fasilitas Pemerintah Desa untuk kepentingan sebagai Calon Petinggi.
- (3) Dalam hal Petinggi cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Carik melaksanakan tugas dan kewajiban Petinggi.
- (4) Apabila Carik berhalangan atau jabatan Carik belum terisi, pelaksana tugas dan kewajiban Petinggi dilaksanakan oleh Perangkat Desa yang ditetapkan oleh Bupati atas usulan BPD berdasarkan pertimbangan Camat.
- (5) Carik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) termasuk Carik yang mencalonkan diri sebagai Petinggi .

12. Ketentuan Pasal 32 diubah, sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 32

- (1) Pegawai Negeri Sipil/TNI/POLRI/Pegawai BUMN/BUMD, Perangkat Desa dan Pegawai honorer atau sebutan lainnya yang mencalonkan diri dalam Pemilihan Petinggi selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, harus mendapatkan izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian atau persetujuan dari atasannya yang berwenang.
- (2) Dalam hal Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi Petinggi, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Petinggi tanpa kehilangan hak sebagai Pegawai Negeri Sipil .
- (3) Pegawai Negeri Sipil yang terpilih dan diangkat menjadi Petinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhak menerima haknya sebagai Pegawai Negeri Sipil, mendapatkan tunjangan Petinggi dan penghasilan lainnya yang sah yang bersumber dari APB Desa.

13. Ketentuan Pasal 33 diubah, sehingga Pasal 33 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 33

- (1) Perangkat Desa yang mencalonkan diri dalam Pemilihan Petinggi diberi cuti terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai Bakal Calon Petinggi sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan Calon Terpilih.
- (2) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Petinggi.
- (3) Tugas Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirangkap oleh Perangkat Desa lain yang ditetapkan dengan Surat Perintah Tugas dari Petinggi.
- (4) Bagi Perangkat Desa yang terpilih menjadi Petinggi maka terhitung mulai tanggal pelantikan sebagai Petinggi, yang bersangkutan diberhentikan dari jabatannya sebagai Perangkat Desa.
- (5) Bagi Perangkat Desa yang tidak terpilih menjadi Petinggi, maka yang bersangkutan dikembalikan ke jabatan semula.

14. Diantara Pasal 32 dan Pasal 33 disisipkan 1 (satu) Pasal baru yakni Pasal 32A, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32A

- (1) Anggota dan Pimpinan BPD yang mencalonkan diri dalam Pemilihan Petinggi harus membuat surat pernyataan pengunduran diri dari keanggotaan BPD .
- (2) Surat pernyataan pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan Berita Acara Musyawarah BPD yang dilampirkan dalam berkas pendaftaran Bakal Calon Petinggi.

15. Ketentuan Pasal 35 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 35 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

- (1) Untuk membuktikan umur Bakal Calon harus dinyatakan dengan Akta Kelahiran dari Instansi yang berwenang .
- (2) Penghitungan batas usia Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan pada saat pendaftaran Bakal Calon.
- (3) Perpanjangan pendaftaran Bakal Calon tidak mempengaruhi penghitungan batas usia Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

16. Ketentuan Pasal 37 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 37 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

- (1) Panitia Pemilihan melaksanakan penelitian terhadap persyaratan Bakal Calon meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan.
- (2) Bakal Calon Petinggi harus memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi untuk dapat ditetapkan sebagai Calon Petinggi.
- (3) Yang dimaksud dengan kelengkapan persyaratan administrasi adalah dokumen mengenai persyaratan administrasi Bakal Calon, meliputi:
  - a. foto copy Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) atau surat keterangan pengganti KTP-el sesuai dengan Desa yang bersangkutan dilegalisasi oleh Pejabat yang berwenang;
  - b. surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup;
  - c. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup;
  - d. foto copy STTB/ijazah dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh Pejabat yang berwenang;
  - e. daftar riwayat hidup yang dibuat dan ditandatangani oleh yang bersangkutan;

- f. foto copy akta kelahiran yang telah dilegalisasi oleh Pejabat yang berwenang;
- g. surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Petinggi yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup;
- h. surat pernyataan tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup;
- i. surat keterangan dari Pengadilan Negeri bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih dan bagi Bakal Calon Petinggi yang pernah menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, maka yang bersangkutan harus mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
- j. surat pernyataan tidak sedang dicabut hak pilihnya oleh pengadilan negeri yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup;
- k. surat keterangan berbadan sehat dari rumah sakit pemerintah ,
- l. surat pernyataan dari yang bersangkutan bahwa tidak pernah menjadi Petinggi selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
- m. bagi Pegawai Negeri Sipil/TNI/POLRI/Pegawai BUMN/BUMD , Perangkat Desa , Pegawai honorer atau apapun sebutannya harus mendapatkan izin tertulis dari atasannya yang berwenang;
- n. surat keterangan bebas NARKOBA yang dikeluarkan dari rumah sakit pemerintah ;
- o. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Kepolisian ;
- p. pas foto;
- q. surat pernyataan, tidak akan melakukan politik uang di atas kertas segel atau bermaterai cukup ;
- r. surat pernyataan siap menerima dan mengakui hasil proses pemilihan petinggi di atas kertas segel atau bermaterai cukup .

17. Ketentuan Pasal 38 ditambahkan 3 (tiga) ayat baru yakni ayat (3), ayat (4) dan ayat (5), sehingga Pasal 38 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 38

- (1) Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 37 ayat (1) dapat disertai klarifikasi pada instansi yang berwenang.
- (2) Panitia Pemilihan mengumumkan hasil penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3), kepada Bakal Calon Petinggi.
- (3) Apabila terdapat kekurangan atau keragu-raguan kelengkapan persyaratan, Bakal Calon Petinggi wajib melengkapi dan /atau memperbaiki keabsahan administrasi sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan oleh Panitia Pemilihan.

- (4) Keabsahan administrasi yang telah diperbaiki diserahkan kembali kepada Panitia Pemilihan untuk dilakukan penelitian kelengkapan ulang .
- (5) Apabila berdasarkan hasil penelitian kelengkapan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak memenuhi syarat dan waktu penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi calon sudah habis maka Bakal Calon yang bersangkutan tidak dapat melanjutkan proses pencalonan selanjutnya.

18. Ketentuan Pasal 40 ayat (3) diubah dtambahkan 2 ( dua ) ayat baru yakni ayat (4) dan ayat (5), sehingga Pasal 40 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 40

- (1) Dalam hal Bakal Calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) kurang dari 2 (dua) orang, maka Panitia Pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 20 (dua puluh) hari.
- (2) Dalam hal Bakal Calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menunda pelaksanaan Pemilihan Petinggi sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian.
- (3) Apabila setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat 2 (dua) orang atau lebih pendaftar, maka Panitia Pemilihan melaksanakan penelitian dan keabsahan berkas administrasi terhadap Calon baru tersebut berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- (4) Penelitian dan keabsahan berkas administrasi Bakal Calon Petinggi baik yang memenuhi syarat maupun tidak memenuhi syarat dituangkan dalam berita acara.
- (5) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masa jabatan Petinggi berakhir, Bupati mengangkat Penjabat Petinggi dari Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah.

19. Ketentuan Pasal 41 diubah , sehingga Pasal 41 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 41

- (1) Dalam hal Bakal Calon Petinggi yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 37 ayat (3) lebih dari 5 (lima) orang, Panitia Pemilihan melakukan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, tingkat pendidikan, usia dan dapat ditambah ujian tertulis.
- (2) Ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Panitia yang dibentuk oleh Bupati.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati .

20. Ketentuan Pasal 42 diubah, sehingga Pasal 42 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 42

- (1) Penetapan Calon Petinggi disertai dengan penentuan nomor urut, foto masing-masing calon dan nama Calon Petinggi melalui undian secara terbuka oleh Panitia Pemilihan .
- (2) Undian nomor urut , foto masing-masing Calon dan nama Calon Petinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh para Calon.
- (3) Nomor urut, foto masing-masing Calon, nama Calon Petinggi yang telah ditetapkan disusun dalam daftar Calon dan dituangkan dalam berita acara penetapan Calon Petinggi .
- (4) Panitia Pemilihan mengumumkan melalui media massa dan /atau papan pengumuman tentang nama Calon yang telah ditetapkan , paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal ditetapkan .
- (5) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat final dan mengikat.
- (6) Calon Petinggi yang telah ditetapkan dan diumumkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5 ) apabila mengundurkan diri dari pencalonan akan diberikan sanksi/denda uang yang besarnya ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.
- (7) Apabila setelah penetapan Calon Petinggi terdapat Calon yang meninggal dunia atau mengundurkan diri, sehingga hanya terdapat 1 (satu) Calon Petinggi dan masa perpanjangan pendaftaran Bakal Calon sudah selesai maka proses/tahapan pemilihan Petinggi dinyatakan gagal dan Pemilihan Petinggi selanjutnya dilaksanakan pada gelombang Pemilihan Petinggi serentak berikutnya.
- (8) Dalam hal terdapat Calon Petinggi meninggal dunia atau mengundurkan diri tetapi Calon Petinggi masih berjumlah 2 (dua) orang atau lebih, terhadap Calon Petinggi yang meninggal dunia atau mengundurkan diri, dinyatakan gugur dan tahapan Pemilihan Petinggi tetap dilanjutkan dengan ketentuan suara Calon Petinggi yang meninggal dunia atau mengundurkan diri dinyatakan tidak sah.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai denda /sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dalam Peraturan Bupati .

21. Diantara Pasal 42 dan Pasal 43 disisipkan 1 (satu) Pasal baru yakni Pasal 42A, yang berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 42A

- (1) Sosialisasi Calon Petinggi kepada masyarakat dilaksanakan setelah penetapan nomor urut dan nama Calon Petinggi oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Apabila sosialisasi dilaksanakan sebelum penetapan nomor urut dan nama Calon Petinggi sebagaimana dimaksud ayat (1) Panwas dapat memberikan teguran lisan dan/atau tertulis kepada Panitia Pemilihan atau Calon Petinggi.

- (3) Apabila teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diindahkan, maka dapat diambil tindakan demi kelancaran dan kesuksesan tahapan Pemilihan Petinggi.

22. Ketentuan Pasal 44 ditambahkan 1 (satu) ayat baru yakni ayat (4), sehingga Pasal 44 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 44

- (1) Calon Petinggi dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa.
- (2) Pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sebelum dimulainya masa tenang.
- (3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis, serta bertanggung jawab.
- (4) Jadwal pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.

23. Ketentuan Pasal 45 ditambahkan 1 (satu) ayat baru yakni ayat (4) , sehingga Pasal 45 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 45

- (1) Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) memuat visi dan misi bila terpilih sebagai Petinggi.
- (2) Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keinginan yang ingin diwujudkan dalam jangka waktu masa jabatan Petinggi.
- (3) Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi program yang akan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi.
- (4) Visi dan misi dari calon petinggi merupakan dokumen penting bagi Desa untuk pembuatan RPJM Desa.

24. Ketentuan Pasal 53 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 53 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 53

- (1) Pada saat pemungutan suara dilaksanakan, Panitia Pemilihan berkewajiban untuk menjamin pelaksanaan pemungutan suara berjalan dengan demokratis, lancar, tertib, aman dan teratur.
- (2) Pada saat pemungutan suara dilaksanakan, para Calon berada ditempat yang telah ditentukan oleh Panitia Pemilihan.
- (3) Pemberian suara dilakukan dengan mencoblos terhadap tanda gambar calon yang berhak dipilih dalam bilik suara atau tempat yang menjamin kerahasiaan pemilihan.

25. Ketentuan Pasal 54 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 54 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 54

- (1) Jumlah pemilih di TPS ditentukan Panitia Pemilihan.
- (2) TPS dalam 1 (satu) Desa berjumlah ganjil, paling sedikit 3 (tiga) TPS
- (3) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), lokasinya di tempat yang sama, mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang cacat, serta menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
- (4) Jumlah, bentuk, dan tata letak TPS ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.

26. Ketentuan Pasal 57 ditambahkan 3(dua) ayat baru yakni ayat (3) , ayat (4) ,dan ayat (5) , sehingga Pasal 57 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 57

- (1) Calon Petinggi yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai Calon Petinggi Terpilih.
- (2) Dalam hal jumlah Calon Petinggi yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang, maka Calon Petinggi Terpilih ditetapkan berdasarkan suara terbanyak pada TPS dengan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih terbanyak.
- (3) Apabila pada TPS dengan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih terbanyak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Calon Petinggi yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang, maka Calon Petinggi Terpilih ditetapkan berdasarkan suara terbanyak pada TPS dengan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih terbanyak berikutnya.
- (4) Apabila penghitungan jumlah suara berdasarkan TPS dengan jumlah pemilih terbanyak sebagaimana dimaksud ayat (3) sampai pada TPS terakhir masih diperoleh hasil suara yang sama maka akan dilaksanakan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, tingkat pendidikan, usia dan dapat ditambah ujian tertulis.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi tambahan sebagaimana dimaksud ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati

27. Ketentuan Pasal 59 ayat (5) dihapus, sehingga Pasal 59 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 59

- (1) Setelah selesai pelaksanaan Pemilihan Petinggi, maka Panitia Pemilihan paling lama 7 (tujuh) hari terhitung mulai tanggal pelaksanaan pemungutan suara Pemilihan Petinggi, melaporkan hasil Pemilihan Petinggi kepada BPD disertai dengan Berita Acara Pemungutan Suara, Berita Acara Penghitungan Suara, dan Penetapan Calon Petinggi Terpilih.
- (2) Calon Petinggi Terpilih berdasarkan suara terbanyak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57, ditetapkan dengan Keputusan BPD berdasarkan laporan dan Berita Acara hasil penghitungan suara Pemilihan Petinggi dari Panitia Pemilihan.



- (3) Keputusan BPD tentang penetapan Calon Petinggi Terpilih berdasarkan suara terbanyak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada Bupati melalui Camat dengan tembusan kepada Petinggi.
- (4) Penyampaian laporan hasil penetapan Calon Petinggi terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling lambat 7 (tujuh) hari setelah BPD menerima laporan Panitia Pemilihan.
- (5) Dihapus

28. Ketentuan Pasal 64 ayat (4) dihapus, sehingga Pasal 64 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 64

- (1) Rencana biaya Pemilihan Petinggi diajukan oleh Panitia Pemilihan kepada BPD.
- (2) BPD menetapkan besarnya biaya Pemilihan Petinggi berdasarkan kebutuhan dan kondisi Desa.
- (3) Penetapan besaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diserahkan oleh BPD kepada Panitia Pemilihan selanjutnya diajukan kepada Bupati melalui Camat.
- (4) Setelah selesainya semua tahapan pelaksanaan pencalonan dan Pemilihan Petinggi, Panitia Pemilihan menyampaikan laporan pertanggung jawaban biaya pelaksanaan Pemilihan Petinggi kepada BPD dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban biaya pelaksanaan Pemilihan Petinggi yang berasal dari APBD kepada Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pelantikan.

29. Ketentuan Pasal 66 ayat (1), ayat (5) diubah, sehingga Pasal 66 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 66

- (1) Biaya Pemilihan Petinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 bersumber dari APBD dan APB Desa dalam tahun berkenaan.
- (2) Semua biaya untuk pelengkapan persyaratan Bakal Calon Petinggi dibebankan kepada Bakal Calon Petinggi.
- (3) Perencanaan biaya Pengawas Pemilihan Petinggi dan Tim Pemantau Pemilihan Petinggi diajukan oleh Panitia Pengawas dan Tim Pemantau kepada BPD lewat Panitia Pemilihan Petinggi.
- (4) Biaya Pengawas Pemilihan Petinggi dan Tim Pemantau Pemilihan Petinggi menjadi bagian dari biaya Pemilihan Petinggi yang diajukan oleh Panitia Pemilihan kepada BPD.
- (5) Penyaluran biaya Pemilihan Petinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diajukan oleh Panitia Pemilihan Petinggi kepada Petinggi melalui kaur keuangan yang melaksanakan fungsi kebhendahaan.

30. Ketentuan Pasal 67C ayat (5) huruf j dihapus, sehingga Pasal 67C berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 67 C

- (1) Pemilihan Petinggi antar waktu dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut :
  - a. persiapan;
  - b. pelaksanaan; dan
  - c. pelaporan.
- (2) Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
  - a. pembentukan Panitia Pemilihan Petinggi Antar Waktu oleh BPD paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak Petinggi diberhentikan;
  - b. pengajuan biaya pemilihan dengan beban APB Desa oleh Panitia Pemilihan kepada Penjabat Petinggi paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Panitia terbentuk;
  - c. pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh Penjabat Petinggi paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diajukan oleh Panitia Pemilihan;
  - d. pengumuman dan pendaftaran bakal Calon Petinggi oleh Panitia Pemilihan dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari;
  - e. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal Calon oleh Panitia Pemilihan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari;
  - f. penetapan Calon Petinggi Antar Waktu oleh Panitia Pemilihan paling sedikit 2 (dua) orang Calon dan paling banyak 3 (tiga) orang Calon yang dimintakan pengesahan musyawarah Desa untuk ditetapkan sebagai Calon yang berhak dipilih dalam musyawarah Desa.
- (3) Tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
  - a. penyelenggaraan musyawarah Desa dipimpin oleh pimpinan BPD yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh Panitia Pemilihan;
  - b. pengesahan Calon Petinggi yang berhak dipilih oleh musyawarah Desa melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara;
  - c. pelaksanaan pemilihan Calon Petinggi oleh Panitia Pemilihan dan peserta musyawarah Desa melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati oleh musyawarah Desa;
  - d. pelaporan hasil pemilihan calon Petinggi oleh Panitia Pemilihan kepada musyawarah Desa.
  - e. pengesahan Calon Petinggi terpilih oleh musyawarah Desa.
- (4) Peserta musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c melibatkan unsur masyarakat.
- (5) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) antara lain berasal dari :
  - a. tokoh adat;
  - b. tokoh agama;
  - c. tokoh masyarakat;

- d. tokoh pendidikan;
  - e. perwakilan kelompok tani;
  - f. perwakilan kelompok nelayan;
  - g. perwakilan kelompok perajin;
  - h. perwakilan kelompok perempuan;
  - i. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
  - j. dihapus
  - k. unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
- (6) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k, diwakili paling banyak 5 (lima) orang dari setiap dusun atau sebutan lain.
- (7) Jumlah peserta musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dibahas dan disepakati bersama BPD dan Pemerintah Desa dengan memperhatikan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih di Desa yang ditetapkan dengan Keputusan BPD.
- (8) Tahapan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. pelaporan hasil Pemilihan Petinggi melalui musyawarah Desa kepada BPD dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah musyawarah Desa mengesahkan calon Petinggi terpilih;
  - b. pelaporan Calon Petinggi Terpilih hasil musyawarah Desa oleh BPD kepada Bupati lewat Camat paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari Panitia Pemilihan;
  - c. penerbitan Keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan Calon Petinggi Terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari BPD;
  - d. pelantikan Petinggi Terpilih oleh Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya Keputusan pengesahan pengangkatan Calon Petinggi Terpilih dengan urutan acara pelantikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Tahapan pelaksanaan Pemilihan Petinggi Antar Waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dapat dipersingkat dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektifitas yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

31. Ketentuan Pasal 68 ditambahkan 1( satu) ayat yakni ayat (2) , sehingga Pasal 68 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 68

- (1) Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajibannya, Petinggi wajib :
- a. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati melalui Camat;
  - b. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati melalui Camat;
  - c. menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada BPD setiap akhir tahun anggaran; dan

d. memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat Desa setiap akhir tahun anggaran.

(2) Wewenang, hak dan kewajiban Petinggi sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

32. Ketentuan Pasal 83 ayat (2) diubah, ayat (3) dihapus , sehingga Pasal 83 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 83

(1) Dalam hal Petinggi diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) dan ayat (2), Carik melaksanakan tugas dan kewajiban Petinggi sampai dengan adanya putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

(2) Dalam hal Carik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kosong atau diberhentikan sementara , maka yang melaksanakan tugas dan kewajiban Petinggi adalah Perangkat Desa yang ditetapkan oleh Bupati atas usulan BPD berdasarkan pertimbangan Camat.

(3) Dihapus.

#### Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jepara.


Ditetapkan di Jepara.  
pada tanggal 19 Juni 2019

Plt. BUPATI JEPARA  
WAKIL BUPATI,

  
DIAN KRISTIANDI

Diundangkan di Jepara.  
pada tanggal 19 Juni 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA,

  
EDY SUJATMIKO

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA  
NOMOR 2 TAHUN 2019  
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA  
NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN,  
PENGANGKATAN, PELANTIKAN, DAN PEMBERHENTIAN PETINGGI

I. UMUM

Pemilihan Petinggi merupakan bentuk praktik demokrasi langsung di pedesaan. Dalam praktik demokrasi langsung seperti ini yang terpenting dikedepankan adalah proses pemilihan yang memegang teguh tiga aspek penting, yaitu aspek kompetisi antar konstestan, partisipasi dan kebebasan (liberalisasi).

Aspek kompetisi berkaitan dengan orang-orang yang mencalonkan diri sebagai Petinggi dan cara-cara yang dipakai untuk menjadikan mereka ini sebagai calon Petinggi.

Aspek partisipasi berkaitan dengan pemahaman masyarakat terhadap Pemilihan Petinggi, cara mereka merumuskan tipe kepemimpinan Petinggi dan model mereka membangun kesepakatan politik dengan para Calon Petinggi.

Aspek kebebasan erat kaitannya dengan suasana warga pemilih dalam menentukan pilihan politiknya kepada para Calon Petinggi.

Berdasarkan pertimbangan tiga aspek penting dalam proses Pemilihan Petinggi tersebut, diharapkan akan terselenggara praktik demokrasi langsung melalui lembaga penyelenggara, proses dan produk pemilihan yang baik serta bermanfaat nyata bagi masyarakat Desa.

Sehingga bisa dikatakan bahwa Pemilihan Petinggi akan sukses, jika tiga aspek penting dalam proses pemilihan tersebut diperhatikan secara cermat. Lembaga penyelenggara Pemilihan Petinggi adalah Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Dalam menyelenggarakan Pemilihan Petinggi, BPD membentuk Panitia Pemilihan yang diisi oleh perangkat desa, pengurus lembaga kemasyarakatan dan tokoh masyarakat desa. Selama ini yang berperan sebagai pengawas adalah para anggota BPD. Tetapi untuk mencapai hasil pemilihan yang lebih baik, penting untuk mendorong adanya Panitia pengawasan dan Panitia pemantau dari unsur-unsur lembaga masyarakat.

Disisi lain, Keberadaan Calon Petinggi tunggal semula tidaklah dipandang sebagai sesuatu yang wajar tak kala memandang jumlah penduduk dalam suatu Desa mencapai ribuan orang. Dengan berbagai keragaman, kapasitas serta keahlian yang dipandang mampu memberikan sesuatu yang berbeda untuk Desa.

Namun untuk menciptakan kompetisi yang sehat dan tingkat partisipasi masyarakat pemilih, maka perlu mengatur bagaimana agar Calon Petinggi paling sedikit harus ada 2 (dua) orang.

Untuk memberikan pedoman sekaligus pengaturan dalam Perda ini, maka perlu mengubah untuk kedua kali Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Petinggi.

## II. PASAL DEMI PASAL:

Pasal 1  
Cukup jelas

Pasal 8  
Cukup jelas

Pasal 9  
Cukup jelas

Pasal 10  
Cukup jelas

Pasal 11  
Cukup jelas

Pasal 12  
Cukup jelas

Pasal 15  
Cukup jelas

Pasal 17  
Cukup jelas

Pasal 19  
Cukup jelas

Pasal 30  
Cukup jelas

Pasal 32  
Cukup jelas

Pasal 33  
Cukup jelas

Pasal 33A  
Cukup jelas

Pasal 35  
Cukup jelas

Pasal 37  
Cukup jelas

Pasal 38  
Cukup jelas

Pasal 40  
Cukup jelas

Pasal 41  
Cukup jelas

Pasal 42  
Cukup jelas

Pasal 42A  
Ayat (1)

Sosialisasi dimaksud adalah kegiatan resmi yang dilaksanakan secara terbuka ( pemasangan banner , tanda gambar)

Ayat (2)  
Cukup Jelas.

Ayat (3)  
Cukup Jelas

Pasal 44  
Cukup jelas

Pasal 45  
Cukup jelas

Pasal 53  
Cukup jelas

Pasal 54  
Cukup jelas

Pasal 57

Pasal 59  
Cukup jelas

Pasal 64  
Cukup jelas

Pasal 66  
Cukup jelas

Pasal 67C  
Cukup jelas

Pasal 68  
Cukup jelas

Pasal 83  
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEPARA NOMOR ..2.....